VIII. No.1. C.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 356/K.413/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website : http://kaltim.go.id

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
 - f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 - g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 - h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Unit Gratifikasi tersebut harus senantiasa berpedoman pada Pengendalian peraturan perundang-undangan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUROTO, SH Pembina Utama Muda NIP 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; 4.

Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;

Yang bersangkutan.

SEKRETA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 356/K.413/2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pembina

: Gubernur Kalimantan Timur

Pengarah

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Ketua

Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

Sekretaris

Sekretaris Inspektur Provinsi Kalimantan Timur

Anggota

 Para Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

2. Para Sekretaris pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

3. Para Kasubbag Tata Usaha pada Biro-Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4. Para Pejabat Fungsional Pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 2 Agustus 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Pembina Utama Muda
NIP. 19620527 198503 1 006